

PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA-UTAMA-(IKU)-TAHUN-2025

Kpt 12 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- Abstrak :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing- masing;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP NO. 6 Tahun 2006, Perpres No 29 Tahun 2014, PERMENPAN NOMOR 09 TAHUN 2007, PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 telah dirubah menjadi PKPU No 5 Tahun 2022, PKPU No. 13 Tahun 2020;
 - Keputusan ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Januari 2025.
 - Lamp : -